

ABSTRAK

FAZHARIAH IRDAMSYAH: Peran Penghulu Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Kasus Wali ‘*Adhal* (Studi Kasus di KUA Kec. Harau Kab. Limapuluh Kota)

Salah satu peran Penghulu adalah melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum mengenai pernikahan, diantaranya permasalahan wali ‘*adhal* atau wali yang enggan menikahkan anak perempuannya dengan calon suaminya. Berdasarkan data yang penulis dapatkan di KUA Kecamatan Harau pada tahun 2022 ada 7 kasus, pada tahun 2023 ada 10 kasus dan pada tahun 2024 (Januari-Agustus) ada 4 kasus wali yang enggan menikahkan anak perempuannya. Enggannya wali untuk menikahkan anak perempuannya bila tidak diselesaikan secara serius akan menjadi masalah dan menyebabkan proses pernikahan menjadi terhambat, melihat hal ini Penghulu KUA Kecamatan Harau akan menyelesaikannya dengan proses mediasi dengan Penghulu sebagai mediatornya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1). Penyebab terjadinya wali ‘*adhal* di KUA Kecamatan Harau. 2). Cara penyelesaian sengketa pernikahan wali ‘*adhal* di KUA Kecamatan Harau. 3). Peran Penghulu di KUA Kecamatan Harau dalam menyelesaikan sengketa pernikahan karena wali ‘*adhal*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah teori *masalah mursalah* yang dikemukakan oleh Imam Al Ghazali yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’ (*maqashid syariah*). Upaya untuk memelihara dan menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’ tersebut dinamakan *masalah*, begitu juga dengan halnya menghilangkan kemudharatan yang ditimbulkan karena wali yang ‘*adhal*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif analitis* yaitu menganalisis, mendeskripsikan dan menalar berbagai data yang telah direkap, dengan pendekatan *yuridis empiris* yaitu menggabungkan pendekatan hukum (yuridis) dengan pengumpulan dan analisis data empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor yang menyebabkan terjadinya kasus wali ‘*adhal* adalah perceraian orangtua, tidak sekufu dan komunikasi antara wali anak yang tidak baik; Adapun cara penyelesaian sengketa pernikahan wali ‘*adhal* di KUA Harau yaitu memanggil dan menghubungi wali untuk datang ke kantor KUA Harau, melakukan proses *tabayun* dan melakukan mediasi; Peran Penghulu di KUA Harau dalam penyelesaian sengketa pernikahan karena wali ‘*adhal* adalah sebagai mediator dan sebagai wali hakim.

Kata Kunci: Wali ‘Adhal, Penghulu, Mediator.